

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SLAMET ARJA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) "SULTAN RAFSANJANY", beralamat kantor Jalan Lapangan Bola Telargaga No. 01 RT.001 RW. 001 Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 994/Adv/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman Kabupaten Cirebon, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 10 Agustus 2020 Terbanding sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Juli 2020, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 1 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat No.W10-A/319/Hk.05/IX/2020

tanggal 1 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Oktober 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana tersebut di atas diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumber dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sewaktu persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh mediator H. Amin Duljalimin, S.H. pada tanggal 16 April 2020, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 9 Juli 2020.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
 - dan mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding T1 s/d T.12 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding di persidangan T.1 s/d T.10 dibuat sebelum terjadi pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, begitu juga dengan bukti T.11 dan T.12, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding seorang laki-laki bernama **Saksi Pembanding**, umur 40 tahun, menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis saja walaupun ada pertengkaran yang sewajarnya saja dan saksi mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pembanding dan Terbanding tidak berhasil dan saksi pun tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding karena tidak pernah bertemu lagi dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pembanding di atas adalah memperkuat keterangan saksi-saksi Terbanding yang menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun (vide Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2020 halaman 111 s/d. 113);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan kedua orang saksi Terbanding **Saksi Terbanding I**, umur 54 Tahun, kakak Terbanding dan **Saksi Terbanding II**, umur 56 tahun, Ketua RT yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun juga sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dengan keterangan saksi Pembanding adalah saling menguatkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi krisis rumah tangga, sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal. Keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah didamaikan oleh keluarga dan telah diusahakan mediasi oleh mediator dan dinasihati oleh majelis hakim di setiap kali persidangan, akan

tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersikeras minta cerai dari Pemanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza

Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya:“ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 2 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

